



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Pik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 14 Agustus 1995, NIK. 6271015408950001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang online shop, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Kalamangan, 30 Januari 1993, NIK. 6271043001910001, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Mantan Pegawai Telkom, tempat kediaman di ota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Pik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 M. bertepatan dengan 7 Zulhijjah 1439

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Pik. Halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dengan Kutipan Akta Nikah / Duplikat Nomor 0292/16/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di di Jalan Meranti III gang. Bayam selama 1 tahun, dan selanjutnya tinggal di jalan Kecipir, Perumahan Borneo Sejahtera Blok K selama 4 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I, NIK 6271011703190001, tempat lahir di Palangka Raya, lahir tanggal 17 Maret 2019, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
 - b. ANAK KANDUNG II, tempat lahir di Palangka Raya, lahir tanggal 13 Mei 2023, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak sejak Januari 2023
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 6 Agustus 2023
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental;
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
 - d. Tergugat jarang membantu Penggugat dalam mengurus anak;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 2 dari 21



- e. Tergugat terbukti pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- f. Tergugat sudah terucap kata talak kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 6 Agustus 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun Kembali;
11. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang Online Shop dan berpenghasilan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus ribu rupiah);
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak-anak yang bernama:

a. ANAK KANDUNG I, NIK 6271011703190001, tempat lahir di Palangka Raya, lahir tanggal 17 Maret 2019, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah.

b. ANAK KANDUNG II, tempat lahir di Palangka Raya, lahir tanggal 13 Mei 2023, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah.

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* nomor 84/Pdt.G/2024/PA.PIK tanggal dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.PIK. Halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berupaya memberikan nasihat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0292/16/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271015408950001 atas nama Penggugat, tanggal 25 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-27032019-0010 atas nama ANAK KANDUNG I tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-19052023-0007 atas nama ANAK KANDUNG II tanggal 19 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;

- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Peggugat tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh Peggugat, dengan diketahui oleh ketua RT 03 Kelurahan Panarung dan Lurah Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Kebumen, 08 April 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Kandung Peggugat;
- Bahwa hubungan antara Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke kediaman bersama di Kota palangka Raya sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Peggugat;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berjudi, mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar ketika mereka bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kemudian memukul Penggugat;
- Bahwa pada awalnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut selanjutnya kadang terjadi pemukulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berjudi dan mengonsumsi obat-obatan terlarang dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat ketika mereka sedang bertengkar;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun selama diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Pare, 09 Desember 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah kekediaman bersama di Jalan Kecipir sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena prilaku Tergugat yang temperamen dan juga bisa memukul

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 21



Penggugat;

- Bahwa sebab lainnya yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, bahkan Tergugat pernah menendang mangkuk bakso yang sedang saksi makan ketika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat dan mendengar ketika mereka bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada awalnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut lalu terkadang bisa berlanjut ke pemukulan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang dan tidak mengetahui jika memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat ketika mereka bertengkar dan Tergugat juga mengatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga bersama Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan terjamin pendidikan dan semua kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai anak-anak dan saksi selaku orang tua Penggugat juga akan turut membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 21



berkomunikasi ;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi ;

g. والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Tergugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Januari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

- a. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- b. Tergugat memiliki sifat temperamental;
- c. Tergugat pernah memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- d. Tergugat jarang membantu Penggugat dalam mengurus anak;
- e. Tergugat terbukti pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- f. Tergugat sudah terucap kata talak kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat. Puncaknya terjadi sekitar Agustus 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2018, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2018;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 - SAKSI I, NIK 6271011703190001, tempat lahir di Palangka Raya, lahir tanggal 17 Maret 2019, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah.
 - SAKSI II, tempat lahir di Palangka Raya, lahir tanggal 13 Mei 2023, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena :
 - Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
 - Tergugat memiliki sifat temperamental;
 - Tergugat pernah memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
 - Tergugat jarang membantu Penggugat dalam mengurus anak;
 - Tergugat terbukti pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Tergugat sudah terucap kata talak kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat.

- Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 dan meninggalkan kediaman bersama

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat hingga sekarang sudah berjalan sekitar selama 7 bulan lamanya

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai prilaku yang baik dan sangat layak untuk memelihara anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak .Agustus 2023 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimanayangdimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 Jo. Pasal 3Kompilasi Hukum Islam danal-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untukdipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatanyang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحيثئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 5 bulan 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

- a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya;

- b. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

- c. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadlanah

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak/Hadlanah yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat tentang hak asuh anak/Hadhanah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Posita angka 3, Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 Orang anak yaitu :
 - a. ANAK KANDUNG I, NIK 6271011703190001, tempat lahir di Palangka Raya, lahir tanggal 17 Maret 2019, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
 - b. ANAK KANDUNG II tempat lahir di Palangka Raya, lahir tanggal 13 Mei 2023, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Posita angka 12, bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Saksi-saksi Penggugat terbukti kedua anak-anak tersebut yang bernama ANAK KANDUNG I lahir tanggal 17 Maret 2019 dan ANAK KANDUNG II, tempat lahir di Palangka Raya, lahir tanggal 13 Mei 2023, maka hingga sekarang belum genap 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti kedua anak tersebut belum genap berusia 12 tahun atau belum mumayyiz dan terbukti pula Penggugat (ibu) cakap, tidak mengabaikan atau tidak mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat agar anak yang bernama ..., ditetapkan berada dalam asuhan atau pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti bahwa anak harus selalu bersama Penggugat, dan sebagai makhluk berakal budi seorang anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut, sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat **seluruhnya** dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak/anak-anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK KANDUNG I, NIK 6271011703190001, tempat lahir di Palangka Raya, lahir tanggal 17 Maret 2019, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah.
 - 4.2. ANAK KANDUNG II, tempat lahir di Palangka Raya, lahir tanggal 13 Mei 2023, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah.dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi anak-anak tersebut;

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari hari Senin tanggal dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal enam belas Sya'ban seribu empat ratus empat puluh lima Hijriyah oleh **Siti Fadiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, dan Drs. H. Mulyani, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Siti Fadiah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian biaya :

□ Pendaftaran	Rp.	30.000
□ Proses	Rp.	75.000

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 20 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Panggilan	Rp.	225.000
□ PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
□ Redaksi	Rp.	10.000
□ Meterai	Rp.	10.000
□ Jumlah	Rp.	380.000

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)